



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Jl. Siliwangi Nomor 12 Rangkasbitung 42313, Telepon/Fax. (0252) 5552743 Email: dinas.perkimtan@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA KADUAGUNG
KABUPATEN LEBAK

Nomor : 600.2.6.3/44-DPRKPP/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

1. Calon penghuni datang dan mengambil formulir pendaftaran, Surat pernyataan belum memiliki rumah, Surat pernyataan penghuni, dan Surat keterangan berkelakuan baik dari Desa ke ruang pengelola rusun.
2. Calon penghuni mengisi formulir pendaftaran, Surat pernyataan belum memiliki rumah, Surat pernyataan penghuni, dan Surat keterangan berkelakuan baik.
3. Calon penghuni menyerahkan formulir pendaftaran, Surat pernyataan belum memiliki rumah, Surat pernyataan penghuni, dan Surat keterangan berkelakuan baik sekaligus melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 lembar, foto copy Kartu Keluarga (KK) 3 lembar, foto copy buku nikah, pas photo kepala keluarga ukuran 3x4 3 lembar, Surat keterangan kerja, dan materai 2 buah kepada pengelola rusunawa.
4. Pengelola rusunawa melakukan pencatatan, verifikasi, dan survey lapangan kepada calon penghuni.
5. Pengelola rusunawa melakukan seleksi terhadap calon penghuni, jika calon penghuni tersebut lulus seleksi maka akan dimasukkan daftar tunggu calon penghuni dan jika calon penghuni tersebut tidak lulus seleksi maka permohonan ditolak.
6. Pengelola rusunawa memanggil calon penghuni yang lulus tahapan seleksi untuk dilakukan wawancara.
7. Dalam tahapan wawancara calon penghuni akan diberitahu hak, dan kewajiban serta larangan penghuni.
8. Calon penghuni dan pengelola melakukan pemeriksaan kondisi fisik bangunan dan utilitas disertai pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Unit.
9. Calon penghuni di haruskan membayar uang jaminan sewa selama 2 bulan dan akan disimpan kedalam rekening bendahara penerimaan Dinas Perkim serta membayar uang sewa bulan pertama.
10. Jika calon penghuni sanggup untuk memenuhi pembayaran uang jaminan sewa selama 2 (dua) bulan dan uang sewa untuk bulan pertama maka akan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Sewa (SPS) dan penyerahan Surat Izin Penghunian.

11. Surat Pengantar dan penyerahan kunci di serahkan apabila calon penghuni sudah siap menghuni Rusunawa disertai pembuatan Berita Acara Serah Terima Unit.
12. Calon penghuni yang sudah siap menghuni Rusunawa memberikan Surat Pengantar kepada Security.
13. Calon Penghuni sudah sah disebut penghuni jika sudah menempati Rusunawa.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN LEBAK,



LINGGA SEGARA, S. STP, M. Si
NIP. 198310012002121001